

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah adalah material buangan berbentuk padat terdiri dari berbagai unsur organik maupun anorganik yang dianggap tidak dapat digunakan dan perlu didaur ulang secara baik. Sampah organik merupakan limbah yang dengan mudahnya terurai seperti sayuran, dedaunan, pepohonan, buah-buahan dan lainnya. Sampah non organik adalah limbah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti plastik, kaleng bekas, kertas, pembungkus makanan, pecahan kaca, potongan besi (Azizah, 2025: 67).

Di Indonesia persoalan sampah menjadi masalah global yang semakin mendesak untuk diselesaikan persoalan sampah bukan hanya ada di ibu kota melainkan persoalan sampah ini sudah menjalar ke daerah perdesaan. Menurut laporan dari Bank Dunia bahwa sampah akan mengalami peningkatan sebesar 70% pada tahun 2025 sampah-sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 130.000 ton karena jumlah penduduk yang tiap harinya bertambah. Pemerintahan daerah dalam menghadapi persoalan sampah memiliki keterbatasan kemampuan akibatnya masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai (Amalia, Fitri 2021: 135).

Pada umumnya masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai, baik karena kurangnya kesadaran maupun kurangnya sarana pengelolaan sampah yang memadai sehingga dari satu orang yang membuang sampah lalu diikuti oleh masyarakat lainnya. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai secara berkelanjutan akan menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan dan ekosistem makhluk hidup di sungai. Sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sampah menjadi menumpuk dan berakibat banjir di

wilayah sekitaran sungai. Aktivitas masyarakat yang membuang sampah di sungai dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini:



Gambar ini diambil pada tanggal 29 Mei 2025

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sungai adalah aliran air yang besar, Sungai merupakan salah satu kekayaan alam yang digunakan untuk keperluan masyarakat, aliran sungai mengalir dari hulu ke hilir (Muzaidi, Anggarini, and Ma'ruf, 2018 : 108). Kementrian lingkungan hidup Republik Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2014 75% dari sungai-sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar karena pembuangan sampah ke sungai salah satu sungai yang tercemar akibat pembuangan sampah ke sungai berada di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung (Dawud, Namara, and Chayati, 2016: 2).

Nagari Palangki adalah salah satu nagari yang terletak di wilayah Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang dilintasi oleh Sungai Batang Palangki. Secara administrasi Nagari Palangki memilki luas wilayah 13,4 km yang terbagi dari 5 jorong yaitu Jorong Tanjuang Udani, Jorong Lintas Harapan, Jorong Ranah Tibarau, Jorong Pantai Cermin dan Jorong Tambang Ameh. Nagari Palangki berbatasan langsung dengan Nagari Muaro Bodi dan Nagari Koto Tuo. Nagari Palangki mempunyai sungai yang seharusnya sungai tersebut bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat kini terancam oleh sampah.

Sampah tidak hanya diatur dalam Undang-undang namun sampah juga diatur dalam Islam salah satu yang mengatur tentang sampah ialah Fikih. Fikih tidak hanya membahas persoalan ibadah kepada Allah SWT.

pembahasan fikih juga membahas prinsip-prinsip agama dalam menghadapi kenyataan sosial yang terjadi dan cara perilaku manusia menyikapi persoalan sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Fikih yang mengatur tentang lingkungan ialah fikih *bi'ah*, fikih *bi'ah* ialah aturan-aturan Islam yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci mengenai tingkah laku manusia terhadap lingkungan hidup dengan tujuan menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjauhkan kerusakan lingkungan (Istiani and Muhammad Roy Purwanto, 2019: 26). Di dalam QS Al-a'raf secara jelas Allah melarang manusia melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harap (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS Al-a'raf ayat 56).

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah melarang membuat kerusakan di dunia ini diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Al-Quran menjelaskan sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Allah Swt berfirman dalam QS Ar-rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (QS Ar-Rum 30: Ayat 41).

Berdasarkan ayat tersebut secara tegas menerangkan bahwasanya Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia akibat dari perbuatan mereka seperti banjir, longsor dan yang lainnya. Maka ayat di atas bertujuan untuk menyadarkan manusia untuk tidak merusak lingkungan karena akan berdampak kepada manusia sendiri. Apabila dikaitkan dengan keadaan sekarang permasalahan lingkungan masih banyak terjadi seperti pencemaran air, pencemaran udara, penambangan liar, penebangan pohon yang tidak direboisasi kembali (Pelengkahu, 2024: 31).

Pemerintah daerah memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah (Sastrini, 2021:47). Pemerintah daerah sudah banyak melakukan kebijakan dan program dalam pengelolaan sampah seperti disediakannya bak sampah, membuat spanduk yang bertuliskan larangan membuang sampah disini. Namun pelaksanaan peraturan itu tidak berjalan dengan lancar sehingga masih terdapat orang-orang yang belum mematuhi aturan tersebut dan tetap membuang sampah ke sungai.

Hal serupa diatur oleh Pemerintah Sijunjung yang mengatur tentang pengendalian sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam pasal 7 berbunyi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dicapai dengan mengendalikan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup 3 hal : pencegahan, penanggulangan, pemulihan.

Dalam Pasal 28 peraturan daerah Kabupaten Sijunjung juga mengatur mengenai penanggulangan yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka wajib melakukan penanggulangan.
2. Setiap orang yang melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka wajib melakukan penanggulangan pencemaran.

3. Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dengan:

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran kepada warga
- b) Pemisahan pencemaran lingkungan.
- c) Memberhentikan sumber pencemaran.
- d) Metode lain yang sesuai dengan perkembangan zaman (*Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2013*)

Dalam Pasal di atas dijelaskan bahwa pelaku yang menyebabkan pencemaran harus bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan. Penanggulangan yang dimaksud di Pasal 28 pemerintah daerah melakukan beberapa cara untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Di Nagari Palangki sudah dilakukan peringatan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai serta dengan adanya bak sampah disekitaran sungai menjadi salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memberhentikan pencemaran lingkungan.

Menurut wawancara dengan salah satu masyarakat yang berinisial YV (34 tahun) mengungkapkan bahwa alasan masyarakat tersebut membuang sampah ke sungai karena membuang sampah ke sungai lebih praktis dan sampah-sampah tersebut langsung hanyut kemudian alasan masyarakat tersebut juga dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah di sekitar rumahnya. Namun terkadang masyarakat membuang sampah di sekitar rumah lalu dibakar.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan fikih *bi’ah* terhadap upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pembuangan sampah ke sungai di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Fikih *Bi’ah* Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam

Pengendalian Pembuangan Sampah Ke Sungai di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Sosialisasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 di Nagari Palangki?
- 1.3.2 Bagaimana Kendala Dan Tantangan Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013?
- 1.3.3 Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Dalam Pengendalian Pembuangan Sampah Ke Sungai, Perspektif Fikih *Bi'ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk Mengetahui Bagaimana Sosialisasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 di Nagari Palangki.
- 1.4.2 Untuk Mengetahui Kendala Dan Tantangan Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013.
- 1.4.3 Untuk Mengetahui Apa Saja Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Dalam Pengendalian Pembuangan Sampah Ke Sungai Dalam Perspektif Fikih *Bi'ah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Kajian ini penting untuk dilakukan penelitian karena akan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara secara umum, terutama yang berhubungan dengan isu Tinjauan Fikih *Bi'ah* Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pembuangan Sampah Ke Sungai di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

bagi mahasiswa dan masyarakat di Nagari Palangki serta mengetahui apakah pengendalian pembuangan sampah ke sungai di Nagari Palangki sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dan menambah pemahaman mengenai tinjauan fikih *bi'ah* terhadap upaya Pemerintah Daerah.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat di pahami perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya.

Fitriana Yanasari (2024). Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwekerto. *"Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan sampah di Hutan Perspektif Yuridis dan Fikih Lingkungan"*. Penelitian ini membahas mengenai praktik pembuangan sampah ke hutan yang berada di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang dilakukan adalah normative-empiris yakni metode penelitian yang membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ranah *in action* metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Adelia Rahmadani Fitri (2023). Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. *"Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Lubuk Basung dan Relevansinya Dengan Fikih Lingkungan"*. Hasil penelitian menunjukkan dinas lingkungan hidup telah melakukan penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemilihan sampah serta telah memberikan sosialisasi pengelolaan sampah, kurangnya sarana serta dana dalam penanggulangan sampah menjadi salah satu tantangan serta rendahnya kesadaran masyarakat, relevansinya dengan dinas lingkungan hidup sudah sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Azizul Hakim Idnel (2024). Prgram Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. "*Kewajiban Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Selatan Perspektif Fiqh Siyasah*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, edukasi masyarakat dan penegakkan hukum, namun tantangan yang dihadapi ialah kurangnya anggaran dana, kesadaran masyarakat dan koorfinasi antar instansi belum optimal.

Yoki Widiyanto.S (2022). Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. "*Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Di Tps Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fikih Siyasah*". Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Di TPS Pasar Pagi, Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif *Fikih Siyasah*. Jika di lihat dari penelitian penulis maka sangat jauh berbeda dengan penelitian di atas, penulis mengkaji upaya pemerintah daerah dalam pengendalian sampah yang ditinjau dari fikih *bi'ah* sedangkan penelitian di atas di tinjau dari fikih *siyasah*. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah Terlihat bahwa pengelolaan sampah di Desa Sidomulyo Timur belum berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 8 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga lingkungan menjadi kotor.

Ghina Kamelia (2022). Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan "*Pengendalian Pencemaran Sungai Loji Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Dalam Perspektif fikih Siyasah*". Penelitian ini membahas mengenai pengendalian pencemaran sungai loji oleh pemerintah daerah kota Pekalongan dalam perspektif fikih *siyasah*. Pencemaran

Sungai Loji di Kota Pekalongan disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah batik ke sungai.

Dari beberapa penelitian yang ada terlihat ada ruang lingkup pembahasan yang berbeda. Ada yang mengkaji pengendalian pembuangan sampah ke hutan, peranan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah, ada yang meneliti kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sampah yang dikaji melalui perspektif fikih *siyasah*, ada juga yang meneliti efektivitas pengelolaan sampah menurut peraturan daerah, serta ada yang meneliti pengendalian pencemaran sungai oleh pemerintah kota. Perbedaannya juga terletak pada tempat penelitian dan objek yang penulis teliti lebih memfokuskan kepada peranan pemerintah daerah dalam pengendalian pembuangan sampah ke sungai, dalam melaksanakan penelitian ini penulis juga menghubungkan dengan fikih *bi'ah*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Fikih Bi'ah

Fikih *bi'ah* merupakan fikih yang menjadikan lingkungan sebagai objek kajian dengan demikian fikih *bi'ah* adalah fikih yang mengkaji mengenai lingkungan. Fikih *bi'ah* merupakan gabungan dari kata fikih dan *bi'ah*, fikih ialah kepaahaman terhadap sesuatu sedangkan kata *bi'ah* secara bahasa dimaknai sebagai tempat kediaman (Gufron, 2016: 65).

Maka dapat disimpulkan bahwa fikih *bi'ah* adalah hukum-hukum yang mengatur tentang bagaimana manusia berhubungan langsung dengan alam sekitarnya. Adapun prinsip-prinsip hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagai berikut:

1. Hormat Kepada Alam

Di atas bumi ini Allah menciptakan begitu banyak makhluk hidup sebagai manusia yang memiliki akal dan diberikan amanah yang besar kedudukannya tetaplah sama, maka dari itu sepatutnya manusia

menghargai alam sekitar dengan tidak merusak ekosistem yang ada di alam.

2. Tanggung Jawab

Manusia merupakan makhluk Allah yang diberikan akal serta amanah yang bertugas mengganti khalifah kenabian, oleh karena itu manusia tidak dapat lepas dari tanggung jawab sebagai khalifah. Tugas khalifah bertujuan untuk menjaga alam sekitar, menjaga serta memelihara.

3. Prinsip Kasih Sayang dan Keadilan

Dalam hubungan manusia dan alam, manusia dituntut untuk peduli serta menyayangi alam sekitarnya. Sehingga apa yang diciptakan Allah baik itu makhluk lainnya atau alam terjaga dan manusia bersahabat dengan alam.

4. Kesederhanaan

Manusia dituntut untuk memiliki sikap yang sederhana atau tidak berlebih-lebihan. Dalam memanfaatkan alam manusia dilarang untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan di masa depan. Manusia belum begitu sadar dengan apa yang telah dilakukan sehingga dampaknya akan dirasakan oleh generasi berikutnya (Zahari, Mahad Musa, 2010: 7-10).

1.7.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan pengelola pemerintahan lokal berdasarkan otonomi dan tugas tambahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Demsy et al. 2023:64).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijalankan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini penting karena setiap proses penyusunan dan penerapan instrument untuk

mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, serta upaya penanggulangan dan penegakkan hukum, wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah, khususnya menteri untuk menjalankan semua tanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berkoordinasi dengan instansi lainnya (Sriyanti, 2023:27).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang meneliti ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan, dengan harapan dapat mengungkap fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut (Kornelius and Azhar , 2020: 27). Data yang dihasilkan akan dianalisa menggunakan metode kualitatif yaitu suatu proses penelitian untuk memahami karakteristik seseorang atau masyarakat dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan lengkap yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, informasi rinci yang diperoleh dari sumber informasi (Rijali, 2019:95) melalui pendekatan dekriptif yaitu penelitian yang menggambarkan gejala atau fenomena serta realitas sosial yang ada di tengah masyarakat (Harri, Muhammad, 2022: 70). Penulis mengambil fokus penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pengendalian pembuangan sampah ke sungai di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung.

1.8.2 Lokasi penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Jorong Tambang Ameh Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung. Hal ini dikarenakan Jorong

Tambang Ameh terletak di bantaran sungai Batang Palangki. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pengendalian pembuangan sampah ke sungai namun, implementasinya di lapangan belum optimal sehingga masih banyak masyarakat di Nagari Palangki yang membuang sampah ke sungai.

1.8.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang akan penulis gunakan sebagai sumber informasi utama yang mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah:

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian (Undari Sulung, 2024: 113). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat, Wali Nagari Palangki, Dinas Lingkungan Hidup Sijunjung, dan para ulama yang berada di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung.

2. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan keseluruhan data yang didapatkan dari artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain (Widiarty, 2024: 151). Data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal dan artikel mengenai sampah.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses mengumpulkan informasi yang dilaksanakan melalui bertanya dan menjawab secara langsung oleh satu orang sebagai pengumpul data dan pemberi informasi (Sahir, 2022: 28). Penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang membuang sampah di sungai dan Wali Nagari serta Dinas Lingkungan Hidup Sijunjung.

2. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mengamati suatu peristiwa yang terjadi di lapangan secara langsung maupun tidak langsung (Dawis et al. 2023 :90) Observasi dilakukan dengan melihat masyarakat yang membuang sampah di sungai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan bukti-bukti dan informasi seperti gambar, cerita, artikel, surat kabar dan informasi lainnya (Abdussamad, 2021: 147). Jenis dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambar dengan memotret area sungai di Nagari Palangki yang tercemar dan masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

1.9 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah cara untuk menemukan dan mengorganisasikan secara terstruktur hasil pengamatan, wawancara serta temuan lainnya agar peneliti dapat lebih memahami masalah yang diteliti dan menyajikan temuannya kepada orang lain (Abdussamad, 2021:167).

Data yang akan dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif deskriptif yaitu data yang didasarkan pada kalimat deskriptif atau data tidak akan dianalisis dengan menggunakan statistik, matematika atau semacamnya, yaitu pernyataan responden secara tertulis atau secara lisan dan perilaku sebenarnya.